

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Ijin Penelitian ke Rumah Sakit

KEMENTERIAN KESEHATAN RI
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MALANG

- Kampus Pusat : Jl. Besar Ijen No. 77 C Malang, 65112 Telp (0341) 566075, 571388 Fax (0341) 556746
- Kampus I : Jl. Srikojo No. 106 Jember Telp (0331) 486613
- Kampus II : Jl. A. Yani Sumberporong Lawang Telp (0341) 427847
- Kampus III : Jl. Dr. Soetomo No. 46 Blitar Telp (0342) 801043
- Kampus IV : Jl. KH Wakhid Hasyim No. 648 Kediri Telp (0354) 773095
- Kampus V : Jl. Dr. Soetomo No. 5 Trenggalek Telp (0355) 791293
- Kampus VI : Jl. Dr. Cipto Mangunkusomo No. 82A Ponorogo Telp (0352) 461792
Website : <http://www.poltekkes-malang.ac.id> Email : direktorat@poltekkes-malang.ac.id

Nomor : PP.08.02/6.1/0071 /2019
Lampiran : -
Hal : Surat Ijin Penelitian (Survey Pendahuluan – Penelitian) Malang, 10 Oktober 2019

Kepada
Yth. Direktur Rumah Sakit Medika Utama
Di

Tempat

Sehubungan dengan penyusunan Laporan Tugas Akhir Mahasiswa Semester V Prodi D-III Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Poltekkes Kemenkes Malang TA. 2019/2020, maka bersama ini kami berharap kepada Bapak/Ibu berkenan untuk memberikan ijin kepada mahasiswa atas nama :


Nama : Sri Wulan Awal Sholehah
NIM : P17410171013

Untuk melakukan survey pendahuluan dan penelitian di instansi yang Bapak/Ibu pimpin dengan
Topik / Judul : Pemanfaatan Aplikasi Media Monitoring Evaluasi Pengetahuan Bagi Rumah Sakit X
Pada : Oktober – Desember 2019

Adapun data yang akan diambil sebagai berikut:

1. Hasil wawancara mengenai identifikasi metode dan kebutuhan evaluasi pengetahuan petugas rekam medis di Rumah Sakit Medika Utama
2. Hasil kuisioner evaluasi pengetahuan petugas rekam medis di Rumah Sakit Medika Utama
3. Data nilai atau skoring hasil test evaluasi pengetahuan petugas rekam medis di Rumah Sakit Medika utama

Demikian surat ini kami buat. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ketua Prodi
D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan

Tutik Herawati, S.Kp., M.M

Lampiran 2 Surat Jawaban Rumah Sakit

	RUMAH SAKIT MEDIKA UTAMA Jalan Kusuma Bangsa No. 01 Kanigoro Blitar Telepon (0342) 442555, 085204328454, 085755253070	
	Blitar, 14 Oktober 2019	
Nomor : RUPA-RUPA/RSMU/19.006 Lampiran : - Perihal : Jawaban Permohonan Ijin Penelitian	Kepada Yth. Ketua Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang di <u>Tempat</u>	
Menjawab surat Saudara Nomor : PP.08.02/6.1/0071/2019 tanggal 10 Oktober 2019 perihal Surat Ijin Penelitian (<i>Survey</i> Pendahuluan – Penelitian) di Rumah Sakit Medika Utama dengan data sebagai berikut :		
1. Program Studi : D3 Rekam Medis Jumlah Siswa : 1 orang Nama Siswa : Sri Wulan Awal Sholehah NIM : P17410171013 Jadwal Pelaksanaan : Oktober 2019 – Desember 2019		
Bahwa tersebut di atas pada dasarnya dapat disetujui untuk melaksanakan Penelitian di Rumah Sakit Medika Utama dengan biaya sebesar Rp. 300.000,- per orang tiap bulan.		
Konfirmasi selanjutnya harap menghubungi : Nama : Ibu Churotul Aini, S. Kep. Ns Jabatan : Ketua Diklat Rumah Sakit Medika Utama Nomor Tlp : 082-230-645-892		
Demikian surat ini kami buat, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.		
 <u>Rudy Surya K. Hedo, dr., M. Kes</u> Kepala Rumah Sakit		
PT NUSANTARA MEDIKA UTAMA		

Lampiran 3 Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Responden

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI RESPONDEN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : *Reza Akber Taufan*
Alamat : *Jl. M. Seriji IV 1025 Jember*

Menyatakan bersedia untuk menjadi responden dalam penelitian yang berjudul "Pemanfaatan Aplikasi Media Monitoring Evaluasi Pengetahuan Rekam Medis Bagi Petugas Rekam Medis di Rumah Sakit Medika Utama". Saya akan menjawab seluruh pernyataan yang diberikan oleh peneliti dengan jujur dan apa adanya.

Blitar, Desember 2019

Responden


(.....*REZA Akber Taufan*.....)

Peneliti


SRI WULAN AWALU SHOLEHAH

Lampiran 4 Lembar Kuisisioner

**KUISISIONER DAYA TERIMA PETUGAS REKAM MEDIS RUMAH SAKIT MEDIKA UTAMA
TERHADAP APLIKASI EDMODO SEBAGAI MEDIA MONITORING EVALUASI PENGETAHUAN
DENGAN KOMPONEN PERATURAN YANG BERKAITAN DENGAN REKAM MEDIS DAN
INFORMASI KESEHATAN**


NO	PERNYATAAN	PILIHAN JAWABAN	
		1	2
		YA	TIDAK
UMUM			
1.	Monitoring evaluasi pengetahuan penting untuk dilakukan dalam lingkup pekerjaan perekam medis dan informasi kesehatan	✓	
2.	Monitoring evaluasi pengetahuan tentang undang-undangan penting untuk dilakukan dalam lingkup pekerjaan perekam medis dan informasi kesehatan	✓	
3.	Sudah ada kegiatan monitoring evaluasi pengetahuan dalam lingkup unit rekam medis dan informasi kesehatan di Rumah Sakit Medika Utama		✓
4.	Jika jawaban nomor 3 " YA" Kegiatan monitoring evaluasi pengetahuan dalam lingkup unit rekam medis dan informasi kesehatan di Rumah Sakit Medika Utama sudah efektif		✓
TAMPILAN			
5.	Fitur pada aplikasi edmodo terlihat jelas	✓	
6.	Fitur pada aplikasi edmodo menarik perhatian	✓	
7.	Warna tampilan aplikasi edmodo tidak menyilaukan mata	✓	
8.	Layout aplikasi edmodo jelas dapat mudah dicari dan dilihat	✓	
9.	Isi tampilan aplikasi edmodo simple	✓	
KEGUNAAN			
10.	Aplikasi edmodo sebagai media yang tepat untuk metode monitoring evaluasi pengetahuan	✓	
11.	Aplikasi edmodo dapat digunakan sebagai media komunikasi antar petugas	✓	

12.	Aplikasi edmodo berguna untuk menunjang metode evaluasi monitoring pengetahuan	✓	
13.	Edmodo memfasilitasi petugas dalam memberikan informasi updating lewat fitur yang ada	✓	
KEMUDAHAN			
14.	Aplikasi edmodo mudah untuk dioperasikan	✓	
15.	Penggunaan aplikasi edmodo mudah dimengerti	✓	
16.	Langkah-langkah pengaplikasian edmodo mudah untuk diingat	✓	
17.	Penggunaan aplikasi edmodo fleksibel	✓	
18.	Penggunaan aplikasi edmodo tidak mengganggu jam pelayanan kerja	✓	
19.	Aplikasi edmodo dapat diakses dengan mudah	✓	
20.	Aplikasi edmodo dapat berjalan di pc/smartphone pengguna dengan cepat	✓	
TOTAL		16	0

Lampiran 5 Tabel Distribusi Efektivitas Aplikasi Ditinjau dari Seluruh Komponen

NO	RESPONDEN	KOMPONEN INSTRUMEN CHECKLIST																			
		UMUM				TAMPILAN					KEGUNAAN				KEMUDAHAN						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	RA	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
2	ZM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	DA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
4	WDM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
5	SA	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓
6	WWS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	RR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
TOTAL "YA"		7	7	7	7	7	5	7	7	6	7	6	7	7	7	6	2	7	7	7	7
TOTAL KOMPONEN		28				32					27				43						
PERSENTASE JAWABAN "YA"		100%				$\frac{32}{35} \times 100\% = 91,42\%$					$\frac{27}{28} \times 100\% = 96,42\%$				$\frac{43}{49} \times 100\% = 87,75\%$						

Lampiran 6 Dokumentasi Pengerjaan Quiz di Aplikasi Edmodo



Lampiran 7 Dokumentasi Pengerjaan Kuisisioner oleh Responden



Lampiran 8 Dokumentasi Sosialisasi Langkah Manual Aplikasi Edmodo



Lampiran 9 Soal Quiz

1. Peraturan yang mengatur tentang Organisasi dan tata kerja Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan, yaitu :
 - a. UU no. 36 tahun 2009
 - b. UU no. 44 tahun 2009
 - c. Pepres no. 72 tahun 2012
 - d. **Permenkes no. 032 tahun 2012**

2. Tenaga administrasi rekam medis harus mengetahui peraturan mengenai wajib simpan rahasia kedokteran, yang diatur dalam ?
 - a. Peraturan Pemerintah 32 tahun 1996
 - b. **Peraturan Pemerintah 10 tahun 1966**
 - c. UU No 29 tahun 2004
 - d. UU No 39 tahun 1999
 - e. UU No 23 tahun 1992

3. Tenaga kesehatan menurut PP No.32 Tahun 1996 adalah sebagai berikut, kecuali:
 - a. Tenaga gizi
 - b. Tenaga keperawatan
 - c. Tenaga medis
 - d. Tenaga kefarmasian
 - e. **Tenaga administrasi medis**

4. Berikut merupakan syarat sah perjanjian yang diatur didalam Undang-Undang, kecuali:
 - a. Adanya kesepakatan keduabelah pihak
 - b. Cakap menurut hukum
 - c. **Bersifat terbuka**
 - d. Adanya hal tertentu yang diperjanjikan
 - e. Sebab yang halal

5. Tenaga kesehatan perlu memahami hukum kesehatan agar :
 - a. Mengetahui aspek hukum dalam pelayanan kesehatan yang dilakukannya.
 - b. Memperkuat benteng terhadap tuntutan yang mungkin timbul
 - c. Lebih yakin diri dalam menjalankan profesi
 - d. Menjalankan profesi sesuai peraturan dan ketentuan hukum
 - e. **Semua yang disebut di atas benar**

6. Informed Consent berlaku tidak sah pada hal-hal berikut, kecuali:
 - a. Diperoleh dengan paksaan
 - b. Informasi diberikan kepada wali
 - c. Dari orang yang tidak berwenang
 - d. Diberikan gambaran yang salah
 - e. Pasien tidak sepenuhnya sadar.
7. Undang-undang RI No.44 Tahun 2009 adalah undang-undang tentang:
 - a. Malpraktik
 - b. Rekam medis
 - c. Persetujuan Tindakan Medik
 - d. Kesehatan
 - e. Rumah Sakit
8. Permenkes 117/Menkes/Per/VI/2011 tentang Sistem Informasi RS (SIRS) Revisi VI yang sudah diberlakukan sejak 1 Juli 2012 .
Menurut Permenkes tersebut, data laporan yang harus dilaporkan secara up to date (setiap saat) adalah
 - a. a. RL 2
 - b. b. RL 4
 - c. c. RL 3
 - d. d. RL 1
 - e. e. RL 5
9. Permenkes 117/Menkes/Per/VI/2011 tentang Sistem Informasi RS (SIRS) Revisi VI yang sudah diberlakukan sejak 1 Juli 2012 .
Menurut Permenkes tersebut, data laporan yang harus dilaporkan setiap bulan adalah
 - a. RL 2
 - b. RL 4
 - c. RL 3
 - d. RL 1
 - e. RL 5
10. Akreditasi menjadi kewajiban bagi Rumah Sakit. Hal ini sesuai dengan peraturan perundangan di Indonesia. Berdasarkan peraturan tersebut juga

dituliskan lembaga yang berwenang untuk melakukan kegiatan tersebut. Apakah nama lembaga tersebut?

- a. ISO
- b. BPJS
- c. KARS
- d. KART
- e. Kemenkes

11. Peraturan yang mengatur tentang wajib simpan rahasia kedokteran adalah

- a. Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1960
- b. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- c. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- d. UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
- e. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1966

12. Seiring perkembangan teknologi informasi di bidang kesehatan, penyelenggaraan rekam medis tidak hanya dilakukan secara manual tetapi juga dapat dilakukan dengan perangkat komputer atau elektronikal. Undang-undang manakah yang mengatur mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik ?

- a. Undang-undang nomor 23 tahun 1992
- b. Undang-undang nomor 8 tahun 1999
- c. Undang-undang nomor 29 tahun 2004
- d. Undang-undang nomor 11 tahun 2008
- e. Undang-undang nomor 32 tahun 2004

13. yang berhak mendapatkan ringkasan rekam medis adalah Pasien, Keluarga pasien, Orang yang diberi kuasa oleh pasien atau keluarga pasien, Orang yang mendapat persetujuan tertulis dari pasien atau keluarga pasien. Pernyataan tersebut tertulis pada pasal peraturan

- a. Pasal 12 ayat (4) Permenkes 269/2008
- b. Pasal 18 ayat (3) Permenkes 269/2008
- c. Pasal 1 ayat (1) Permenkes 269/2008
- d. Pasal 12 ayat (4) Permenkes 11/2011
- e. Pasal 2 ayat (2) Permenkes 27/2017

14. Sistem penyimpanan dokumen rekam medis diatur dengan berbagai peraturan dan perundang – undangan. Yang berkaitan dengan peraturan pemerintah no.10 tahun 1966 adalah :

- a. Menyimpan rahasia kedokteran/ medis pasien
- b. Menjaga keutuhan informasi medis
- c. Tanggung jawab dan kewajiban sarana pelayanan kesehatan

- d. Penggunaannya harus dicatat
 - e. Penggunaannya harus dilakukan di dalam kantor filing
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/2008 tentang **Rekam Medis** Ps 2, ayat: **Rekam medis** harus dibuat secara tertulis, lengkap dan jelas atau secara..
- a. Tertata
 - b. **Elektronik**
 - c. Hybrid
 - d. Scan
 - e. Rapih
16. Pasal 10 Pennekes No. 749a menyatakan secara tegas bahwa Rekam Medis harus disimpan sekurang-kurangnya selama
- a. **5 tahun terhitung sejak saat pasien terakhir berobat**
 - b. 5 tahun terhitung sejak pasien sedang berobat
 - c. 3 tahun terhitung sejak saat pasien terakhir berobat
 - d. 7 tahun terhitung sejak saat pasien mendaftar
 - e. 2 tahun terhitung sejak pasien mendaftar
17. Petugas rekam medis harus memiliki pengetahuan tetag aturan perundangan. Pembahasan ringkasan pulang tercantum pada Permenkes 269 tahun 2008. Bab apakah yang mengatur hal tersebut
- a. Bab I tentang ketentuan umum
 - b. **Bab II tentang jenis dan isi rekam medis**
 - c. Bab III tentang cara penyelenggaraan
 - d. Bab IV tentang penyimpanan, pemusnahan, dan kerahasiaan
 - e. Bab V tetang kepemilikan dan, pemanfaatan dan tanggung jawab
18. Penerapan sistem rekam medis di rumah sakit harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sebagai bukti bahwa pasien yang akan diberikan tindakan memerlukan persetujuan tindakan. Peraturan manakah yang menetapkan hal tersebut ?
- a. Permenkes 749a tahun 1989
 - b. Permenkes 269 tahun 2008
 - c. Permenkes 290 tahun 2008
 - d. Peraturan Pemerintah no 10 tahun 1966
 - e. Peraturan Pemerintah no 32 tahun 1996
19. Menurut Permenkes 269 tahun 2008 pada bab IV pasal 2 lembar berikut harus dilestarikan atau tidak dimusnahkan adalah
- a. **Resume medis , catatan/ cap kaki tangan bayi lahir**
 - b. Resume medis , catatan perkembangan pasien
 - c. Catatan harian dokter , lembar informed consent
 - d. Asuhan gizi , resume medis

- e. catatan/ cap kaki tangan bayi lahir, lembar registrasi
20. dalam standar penulisan rekam medis dan informasi kesehatan harus memenuhi syarat yang tertuang dalam Permenkes 269 tahun 2008. Dalam pengkoreksian kesalahan penulisan , manakah yang benar
- a. tulisan dapat dihapus, tipe x supaya tulisan lebih rapi
 - b. tulisan dikoreksi dengan dicoret dan kemudian di verifikasi dengan paraf tenaga medis bersangkutan**
 - c. tulisan dibiarkan dan menggantinya dengan lembar baru
 - d. tulisan dicoret sampai tidak terlihat
 - e. tulisan dapat dibenarkan tanpa paraf tenaga medis bersangkutan
21. penyelenggaraan rekam medis di rumah sakit di Indonesia diatur oleh pemerintah melalui permenkes. Permenkes nomor 269 merupakan pengganti dari Permenkes 794a. Pada tahun berapakan Permenkes 269 diterbitkan ?
- a. 2013
 - b. 2009
 - c. 2008**
 - d. 2010
 - e. 2007
22. Pada bab dan pasal berapakah pernyataan yang memuat tentang isi rekam medis gawat darurat?
- a. Bab II pasal 2 Permenkes 269
 - b. Bab II pasal 1 Permenkes 269
 - c. Bab I pasal 2 Permenkes 269
 - d. Bab II pasal 3 Permenkes 269**
 - e. Bab I pasal 3 Permenkes 269
23. Permenkes 269 tahun 2008 mengatur tentang kepemilikan rekam medis. Bagaimanakah kepemilikan rekam medis yang dimaksud di dalamnya?
- a. Informasi rekam medis adalah milik sarana pelayanan kesehatan
 - b. Informasi rekam medis adalah milik dokter yang merawat

- c. Berkas rekam medis adalah milik pasien
 - d. Informasi rekam medis adalah milik penanggung jawab pasien
 - e. Berkas rekam medis adalah milik sarana pelayanan kesehatan
24. Seorang petugas rekam medis dengan sengaja menyebarkan dan menjual informasi yang terkandung dalam rekam medis adalah hal yang bertentangan dengan
- a. Hukum
 - b. Kode etik kedokteran
 - c. Kode etik kerahasiaan
 - d. Kode etik perekam medis
 - e. Kode etik rumah sakit

=